

SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI ALTERNATIP SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK KOMODITAS PERTANIAN

Anggo Doyoharjo, SH MH
Fakultas Hukum Unisri Surakarta

ABSTRACT: The price of farming commodity is always low during the harvest season. It is resulted in the income of the farmers. The issue of warehouse financing will postpone the selling. In fact, warehouse financing can be purchased and even can be used as a credit guarantee. Using this warehouse financing, farmers will have access in getting loans from banks with warehouse finance guarantee. If the credit is paid, the guarantee can be returned and the owner has the right to regret the goods. In the other hand, if the owner cant pay the bill, the goods is cold in auction or through direct by the bank to pay the owner's credit.

KEYWORDS: Warehouse system financing.

PENDAHULUAN

Sejak pemerintahan orde baru keanekargaman makanan pokok rakyat Indonesia mulai diseragamkan menjadi beras, sehingga beras menjadi komoditas nasional. Kebijakan pemerintah mengarahkan petani untuk menjadi petani padi, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nasional yang selalu meningkat, dan agar komoditas padi harganya murah terjangkau oleh rakyat dalam rangka mewujudkan beras sebagai makanan pokok

Saat panen raya produktivitas hasil pertanian sangat tinggi dengan harga jual yang rendah, tetapi pada saat tidak panen raya atau musim gadu harga jual hasil pertanian akan mengalami kenaikan harga. Selain itu adanya impor beras yang dilakukan oleh Bulog mempunyai pengaruh yang besar terhadap tekanan kenaikan harga gabah oleh petani. Keadaan demikian merupakan ironi, yang mana kebijakan beras sebagai makanan pokok nasional ternyata tidak berpihak kepada petani tetapi berpihak kepada konsumen untuk mendapatkan harga beras yang murah. Selain itu selama ini yang memperoleh keuntungan besar bukan pada pihak petani, tetapi para tengkulak yang bermodal.

Pada masa pemerintahan sekarang mulai timbul kesadaran untuk mengangkat harkat para petani, atau setidaknya mencegah kemerosotan harga jual komoditas pertanian. Kesadaran tersebut bukan semata-mata untuk menaikkan harga jual hasil pertanian, melainkan untuk menunda penjualan hasil panen sehingga diharapkan harga tidak merosot.

Dukungan pemerintah untuk mengendalikan kemerosotan harga jual hasil pertanian mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan petani, tetapi dengan adanya Undang Undang No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebenarnya pemerintah telah membuka akses baru bagi petani untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan hasil pertanian yang disimpan di dalam gudang. Dengan demikian perlindungan bagi kepentingan petani tidak semata-mata harus melalui campur tangan dalam mekanisme pasar hasil pertanian, tetapi dapat dilakukan dengan pembentukan lembaga jaminan dengan sistem resi gudang.

Setelah adanya landasan hukum berupa Undang Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang beserta peraturan pelaksanaannya, kemudian telah terbentuknya kelembagaan yang berwenang dalam sistem resi gudang, maka telah siap untuk dilaksanakan bagi kepentingan pemilik barang termasuk petani dan juga lembaga keuangan yang menyediakan dana untuk pemberian kredit.

Sistem Resi Gudang pertama kali diresmikan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI) di Banyumas Jawa Tengah pada hari Kamis, 30 Agustus 2007 dan ditandai dengan peresmian gudang berkapasitas 3.000 ton yang dikelola oleh PT. Petindo Jaya Mandiri hasil kerja sama dengan UD Sekar Kencana. Selanjutnya di Karawang Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal 11 September 2007 Sistem Resi Gudang diresmikan oleh Menteri Usaha Kecil Menengah

DASAR HUKUM

Pada kegiatan perdagangan selalu membutuhkan pembiayaan, sistem resi gudang merupakan salah satu cara yang efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sebab sistem resi gudang dapat memfasilitasi dalam pemberian kredit dengan agunan barang yang disimpan di gudang. Selain itu sistem resi gudang juga bermanfaat dalam melakukan stabilisasi harga dengan cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Pada dasarnya sistem resi gudang merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang.

Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang sebagai alas hak atau *document title* atas barang yang disimpan di gudang atau sebagai bukti kepemilikan atas barang yang ada di gudang, setelah melalui proses sertifikasi maka resi gudang tersebut menjadi surat berharga sehingga dapat diperdagangkan dan dapat pula dijadikan sebagai agunan kredit.

Dibuatnya Undang Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Dalam penjelasan umum Undang Undang No. 6 Tahun 2006 tidak secara khusus mengatur penggunaan resi gudang untuk komoditas pertanian, sehingga sebenarnya sistem resi gudang tersebut dapat digunakan untuk semua jenis barang dagangan yang disimpan di gudang. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, sama sekali tidak mengatur pula mengenai komoditas pertanian sebagai obyek sistem resi gudang.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 mengatur mengenai persyaratan dan tata cara mulai dari proses penerbitan resi gudang yang meliputi pihak yang dapat menerbitkan resi gudang, bentuk resi gudang yang dapat diterbitkan, pendaftaran resi gudang ke pusat registrasi untuk mendapatkan kode pengaman, penerbitan resi gudang pengganti, penerbitan derivatif resi gudang serta pendaftaran ke pusat registrasi.

Pengaturan secara khusus bahwa komoditas pertanian dapat dijadikan obyek sistem resi gudang adalah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan R.I. tersebut, barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka sistem resi gudang yaitu: gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet dan rumput laut. Selanjutnya mengenai penetapan komoditas yang dapat dijadikan agunan dalam sistem resi gudang akan dilakukan berdasarkan pertimbangan dengan pemerintah daerah, instansi terkait atau asosiasi terkait dengan komoditas tertentu, dengan memperhatikan persyaratannya.

Persyaratan yang dimaksud agar barang dapat disimpan di gudang untuk dapat diterbitkan resi gudang, paling sedikit harus memenuhi syarat: memiliki daya simpan sekurang-kurangnya tiga bulan; memenuhi standart mutu tertentu; dan jumlah minimum barang yang disimpan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007, maka komoditas tertentu tersebut yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan resi gudang setelah adanya penyerahan barang yang dimaksud kepada pengelola gudang. Adapun barang-barang sebagai komoditas tersebut diutamakan untuk barang dagangan tujuan ekspor dan atau untuk ketahanan pangan.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, dasar hukum lainnya yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang adalah KUH Perdata dan KUHD serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam KUHPerdata dilakukan pengaturan mengenai hak kebendaan, perjanjian dan hukum jaminan, sedangkan pada KUHD mengatur mengenai surat-surat berharga termasuk Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang.

KELEMBAGAAN

Kelembagaan yang dimaksud adalah instansi, badan-badan, perusahaan atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem resi gudang, sehingga sebagai satu kesatuan yang dapat menimbulkan adanya resi gudang sebagai alat pembayaran atau benda jaminan yang berguna untuk meningkatkan kegiatan ekspor komoditas atau sebagai sarana untuk menjaga ketahanan pangan. Berdasarkan Undang Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang dan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2007, kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang yaitu :

1. Badan Pengawas

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan pemegang otoritas dalam sistem resi gudang dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan, yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkenaan dengan Sistem Resi Gudang. Badan Pengawas juga berwenang memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi, Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank, serta Pedagang Berjangka sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang.

Badan Pengawas berwenang memeriksa atau memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap semua pihak yang berkaitan dengan sistem resi gudang, serta dapat melakukan

tindakan seperlunya untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai sistem rwei gudang.

2. Pengelola Gudang

Pengelola Gudang adalah badan hukum yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas, yang membuat perjanjian secara tertulis dengan pemilik barang dengan sekurang-kurangnya memuat: identitas; hak dan kewajiban; jangka waktu penyimpanan; deskripsi barang; dan asuransi. Berdasarkan perjanjian pengelolaan barang tersebut diterbitkan Resi Gudang, dan pengelola gudang dilarang menerbitkan lebih dari satu Resi Gudang untuk barang yang sama yang disimpan di gudang.

Supaya mendapatkan persetujuan sebagai Pengelola Gudang oleh Badan Pengawas selaku pemegang otoritas dalam sistem resi gudang, maka dapat diajukan permohonan. Persyaratan untuk mengajukan permohonan diatur dalam Bagian Ketiga Pasal 39 – Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007. Contoh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Bappebti adalah PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), serta di Jawa Tengah ada PT Petindo Jaya Mandiri yang mengelola gudang di Rawalo wilayah Banyumas.

Pengelola Gudang yang menerbitkan Resi Gudang berhak untuk melakukan lelang atau penjualan secara umum terhadap barang yang ada di gudang, yaitu apabila pemilik barang tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya engelolaan barang di gudang, atau apabila telah jatuh tempo waktu penyimpanan barang sebagaimana diperjanjikan tidak diambil oleh pemilik barang.

3. Lembaga Penilaian Kesesuaian

Kegiatan penilaian dilakukan oleh suatu badan yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti, untuk menerbitkan sertifikat atas barang yang disimpan di gudang yang sekurang-kurangnya memuat: nomor dan tanggal penerbitan; identitas pemilik barang; jenis dan jumlah

barang; sifat barang; metode pengujian mutu barang; tingkat mutu dan kelas barang; jangka waktu mutu barang; dan tanda tangan. Lembaga Penilaian Kesesuaian bertanggung jawab atas segala keterangan yang tercantum dalam sertifikat untuk barang berdasarkan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya dalam bidang sertifikasi, tetapi tidak bertanggung jawab apabila terjadi perubahan kualitas barang yang diakibatkan oleh kelalaian Pengelola Gudang.

Sebagai contoh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah mendapatkan persetujuan Bappebti adalah PT. Sucofindo (Persero). Kegiatan penilaian kesesuaian juga mencakup: lembaga inspeksi yang menerbitkan sertifikat untuk gudang; laboratorium penguji yang menerbitkan hasil uji berupa sertifikat untuk barang; dan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang menerbitkan Sertifikat Manajemen Mutu. Persyaratan lainnya untuk memperoleh persetujuan dari Bappebti, maka suatu perusahaan penilai dan kesesuaian harus telah mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Hasil penilaian atau sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian, yang berupa Sertifikat Penilaian Kesesuaian inilah yang menjadi dasar bagi Pengelola Gudang untuk dapat menerbitkan Resi Gudang.

4. Pusat Registrasi

Persyaratan utama untuk menjadi Pusat Registrasi yaitu suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara, yang memperoleh persetujuan dari Bappebti. Adapun persyaratan untuk memperoleh persetujuan Bappebti yaitu:

- a. Mempunyai pengalaman paling sedikit tiga tahun dalam kegiatan pencatatan transaksi kontrak berjangka komoditas dan kliring;
- b. Memiliki sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang bersifat akurat, aktual (*online dan real time*), aman, terpercaya, dan dapat diandalkan (*reliable*); dan

c. Memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas atau Bappebti.

Pusat Registrasi mempunyai peranan yang sangat penting sebagai bagian dari sistem resi gudang, dan saat ini hanya ada satu badan tunggal yaitu PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero). Tugas Pusat Registrasi yang dilakukan oleh PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) yaitu sebagai pusat registrasi Resi Gudang yang meliputi: pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan Resi Gudang, dan pencatatan pembebanan hak jaminan atas barang yang diagunkan, serta menyediakan sistem dan jaringan informasi.

Selain empat kelembagaan tersebut di atas, masih ada pihak-pihak yang berkaitan dengan sistem resi gudang yaitu :

a. Pemilik Barang

Pemilik barang adalah badan atau perorangan yang menyimpan barangnya di gudang, namun dapat pula suatu kelompok yang merupakan gabungan dari berbagai pemilik barang yang dijadikan satu kesatuan barang. Dalam Keputusan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai komoditas yang dapat dijadikan obyek dalam sistem resi gudang, pemilik barang dapat berupa kelompok tani. Hal ini mengingat bahwa tidak semua petani dapat menggunakan sistem resi gudang karena kapasitas produksinya rendah, sehingga diperlukan kolektifitas dan persatuan dalam bentuk gabungan/kelompok tani atau melalui Koperasi.

b. Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan yang dimaksud dapat berupa Bank ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank, mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penyanggah dana dari sistem resi gudang. Lembaga Keuangan sebagai pihak yang menyediakan dana, akan memberikan pinjaman berdasarkan agunan yang berupa Resi Gudang. Dasar hukum bagi bank untuk dapat memberikan pinjaman atas Resi Gudang yaitu Peraturan Bank Indonesia

No.9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/2005 tentang Penilai Kualitas Aktiva Umum. Dengan adanya Peraturan Bank Indonesia tersebut maka dapat menjadi dasar bagi bank untuk mengakui Resi Gudang sebagai jaminan kredit yang bisa dijadikan agunan kepada bank.

Bank yang sudah teken kontrak untuk membiayai atau menyalurkan kredit dalam sistem resi gudang, yaitu: Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Ekspor Indonesia, dan Bank Bukopin. Beberapa bank yang telah menunjukkan minat untuk turut serta membiayai sistem resi gudang yaitu: Bank HSBC, Rabobank, Bank Niaga, Bank BNI, Bank Mega, Bank Ja-Tim, dan Bank Ja-Bar (Femi Adi Soempena dan Dian Prasomya Ratri, 2007).


c. Perusahaan Asuransi

Perusahaan Asuransi yang dimaksud adalah perusahaan asuransi kerugian, yang mempunyai jasa pemberian proteksi atas risiko kerugian yang timbul dari barang-barang yang disimpan di gudang. Adanya proteksi bertujuan untuk menanggung segala risiko atas barang yang disimpan di gudang, sehingga pemilik barang maupun pemegang Resi Gudang ataupun pemegang Derivatif Resi Gudang menjadi aman. Bahkan bagi Lembaga Keuangan memperoleh kepastian atas Resi Gudang yang menjadi agunan kredit atau pinjaman yang diberikannya.

KONSTRUKSI HUKUM

Setelah mengetahui manfaat Sistem Resi Gudang dan kelembagaan yang ada dalam sistem resi gudang tersebut, maka berikut ini diuraikan mengenai konstruksi hukumnya yang nampak dalam bagan di bawah ini. Dengan berdasarkan bagan tersebut maka akan diketahui konstruksi

hubungan hukumnya diantara lembaga-lembaga dan pihak-pihak yang terkait dalam Sistem Resi Gudang.



Inisiatif pertama diawali oleh pemilik barang yaitu petani, kelompok tani ataupun koperasi yang tidak menginginkan hasil pertaniannya langsung dijual, tetapi ditunda penjualannya agar memperoleh harga yang baik. Kelompok Tani tersebut menjalin perjanjian penyimpanan barang dengan Pengelola Gudang, untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu. Sebelum perjanjian tersebut ditandatangani, pengelola gudang melibatkan Lembaga Penilai untuk meneliti mengenai jenis barang, banyaknya, kualitasnya serta nilai atau harganya. Hasil penilaian yang berupa sertifikasi oleh Lembaga Penilai inilah yang nantinya akan dijadikan dasar untuk menerbitkan dokumen yang berupa Resi Gudang oleh Pengelola Gudang.

Dalam masa penyimpanan tersebut Pengelola Gudang sejak awal harus melibatkan Perusahaan Asuransi untuk menjamin atau melindungi barang yang disimpan di gudang dari risiko kerugian, misalnya risiko kebakaran ataupun pencurian. Dengan adanya jaminan dari asuransi, maka Pengelola Gudang merasa aman serta nilai barang yang disimpan oleh Pengelola Gudang tidak menurun. Sehingga Resi Gudang sebagai surat berharga tetap terjamin penuh selama barang tersebut disimpan di gudang.

Dokumen penyimpanan barang (yang nantinya akan dijadikan Resi Gudang) yang dibuat oleh Pengelola Gudang harus didaftarkan pada Pusat Registrasi, yaitu PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero). Pendaftaran tersebut mempunyai maksud agar tercatat, sehingga dapat: dijual belikan, dialihkan, dijadikan agunan untuk kredit, serta terwujudnya ketertiban penatausahaan Resi Gudang.

Oleh Pusat Registrasi yaitu PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dilaporkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai pemegang otoritas dalam Sistem Resi Gudang. Laporan tersebut sebagai bentuk pengawasan dari semua mekanisme yang ada dalam Sistem Resi Gudang.

Setelah laporan kepada Bappebti, yang sebelumnya PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) menerima dan menyetujui adanya registrasi yang diajukan oleh Pengelola Gudang, maka secara resmi Pengelola Gudang telah menerbitkan dokumen yang berupa Resi Gudang dan diserahkan kepada Pemilik Barang. Resi Gudang sebagai surat berharga dapat diperdagangkan, dialihkan dan dijadikan agunan untuk kredit, tetapi jika Resi Gudang tidak diperdagangkan, dialihkan atau diagunkan sebagai jaminan kredit maka fungsinya hanyalah sekedar bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang sampai dengan jangka waktu tertentu.

Jika Resi Gudang dijadikan jaminan atau agunan kredit, maka lembaran atau sertifikat Resi Gudang diserahkan kepada Bank/LKBB untuk dijadikan agunan dan pemilik barang memperoleh kredit. Penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan atau agunan kredit tersebut harus dilakukan dengan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan, dan Bank/LKBB harus berinisiatif untuk melakukan registrasi atas kredit yang diberikannya tersebut kepada PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dengan maksud dilakukan penatausahaan atas terjadinya peralihan Resi Gudang dan adanya pembebanan untuk agunan kredit tersebut. Kemudian oleh PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dilakukan laporan kepada Bappebti, yaitu tentang adanya perjanjian penggunaan Resi Gudang dijadikan agunan kredit.

HAK JAMINAN

Keuntungan menggunakan Resi Gudang sebagai jaminan adalah menunda penjualan komoditas pertanian, sehingga tidak berharga murah saat panen. Jika membutuhkan uang maka cukup mengajukan pinjaman ke bank/LKBB, dengan menggunakan Resi Gudang sebagai jaminannya.

Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan. Perjanjian Hak Jaminan tersebut sekurang-kurangnya berisi:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan;
3. Spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan;
4. Nilai jaminan utang; dan
5. Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang.

Perjanjian Hak Jaminan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang. Perjanjian Hak Jaminan mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan atau agunan atas pinjaman yang diberikan oleh Bank/LKBB sehingga kreditur merasa aman, jika debitur wanprestasi maka Bank/LKBB dapat mengambil alih kepemilikan Resi Gudang atas barang yang disimpan di gudang untuk digunakan sebagai pelunasan kredit.

Resi Gudang sebagai jaminan kredit hanya dapat dibebani satu jaminan utang, dan menurut teori hukum jaminan termasuk dalam jaminan kebendaan sehingga mempunyai hak untuk didahulukan. Artinya bahwa kreditur sebagai pemegang Resi Gudang mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan utangnya atas hasil penjualan barang yang ada di gudang. Penjualan barang di gudang dapat dilakukan dengan lelang umum atau penjualan langsung, sesuai dengan kebutuhannya. Tentu saja penjualan barang di gudang tersebut harus sepengetahuan pemilik barang sebagai debitur yaitu pemberi Hak Jaminan, dan hasil penjualan untuk pelunasan tersebut harus dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan barang di gudang.

Apabila atas perjanjian pokok berupa utang piutang telah dilunasi oleh debitur, maka dengan sendirinya perjanjian tambahannya yaitu Perjanjian Hak Jaminan dengan Resi Gudang sebagai agunannya telah berakhir. Kreditur harus mengembalikan Resi Gudang-nya kepada debitur, dan tentu saja barang yang disimpan dalam gudang oleh pengelola harus dikembalikan kepada pemiliknya dengan cara ditebus. Dengan demikian berakhirnya kegiatan sistem resi gudang setelah adanya penyerahan barang baik secara keseluruhan maupun sebagian, karena dikurangi untuk biaya penyimpanan atau barangnya rusak. Dapat pula terjadi penjualan barang dalam gudang oleh kreditur, karena adanya cedera janji dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan Resi Gudang.

Dengan adanya Undang Undang No. 9 Tahun 2006 dapat dijadikan dasar dalam pemberian kredit, maka terbuka kesempatan bagi siapapun untuk memanfaatkan Resi Gudang sebagai jaminan kebendaan. Menurut Hasan Zein Mahmud (2006), mekanisme sistem resi gudang yang sederhana tersebut mempunyai manfaat yang banyak, yaitu :

1. Para petani memperoleh akses yang lebih mudah ke sektor keuangan, baik bank maupun pasar sekunder, untuk membiayai kegiatannya. Bank akan lebih mudah dan aman dalam mengucurkan kreditnya.
2. Petani akan memiliki strategi pemasaran yang lebih fleksibel. Mereka tidak harus menyediakan fasilitas penyimpanan, bisa menahan produknya lebih lama untuk dijual ketika harga pasar lebih bersahabat.
3. Para petani akan terpacu untuk meningkatkan kualitas produknya karena hanya produk yang memenuhi standar kualitas yang bisa dikonversikan menjadi Resi Gudang.
4. Akan terjadi optimalisasi pemanfaatan kapasitas gudang. Karena perdagangan bisa dilakukan dengan penyerahan Resi Gudang, mobilitas produk fisik yang tidak diperlukan bisa ditiadakan.
5. Para pengolah tidak lagi harus menimbun persediaan secara fisik dalam jumlah yang besar sehingga ongkos simpan dan ongkos angkut bisa dihemat.
6. Transaksi ekspor impor bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lancar. Selain kualitas yang lebih terpercaya, Resi Gudang akan muncul sebagai *proxy* produk fisik dalam setiap penyelesaian dokumen impor-ekspor.
7. Mekanisme sistem resi gudang memberi akses kepada para petani produsen pemegang Resi Gudang, sekaligus mempendek rantai tata niaga dari petani langsung kepada pemakai.

KESIMPULAN

Undang Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang beserta peraturan pelaksanaannya menjadi dasar hukum bagi pemilik barang atau petani pemilik komoditas pertanian untuk mendapatkan akses kredit. Resi Gudang pada dasarnya merupakan surat berharga, yang dapat diperdagangkan dan bahkan dapat dijadikan jaminan kredit.

Petani akan menunda penjualan komoditas pertanian untuk mendapatkan harga yang paling menguntungkan, sedangkan kebutuhan dana dapat dipenuhi dengan cara mengajukan kredit ke bank/LKBB. Utang atau kredit tersebut akan dijamin dengan menggunakan Resi Gudang sebagai agunannya, sehingga kreditur merasa aman dan terjamin atas kredit yang dikeluarkannya.

Sistem Resi Gudang akan berakhir jika kredit dengan jaminan Resi Gudang telah dilunasi yang ditindak lanjuti dengan penyerahan kembali Resi Gudang kepada debitur, atau jika terjadi wanprestasi maka barang yang ada di gudang akan dijual secara lelang atau secara langsung untuk melunasi utangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarudin, Bandelan**, 2009. *Program Resi Gudang Macet*. Jakarta: KORAN TEMPO, Sabtu 28 Februari.
- Mahmud, Hasan Zein**, 2006. *Perdagangan Berjangka. Alternatif Pembiayaan Resi Gudang*. Jakarta: KOMPAS, Sabtu 27 Mei 2006.
- Mardiyanto**, 2007. *Resi Gudang. Sambung Rasa Dialog Dengan Gubernur Mardiyanto*. Semarang: Suara Merdeka, Selasa 28 Agustus 2007.
- Prabowo Hermas E**, , 2007. *Stabilisasi Harga, Mengapa Gabah Turun?*. Jakarta: KOMPAS Rabu, 21 November 2007.
- Ratri, Dian Prasomya, Femi Adi Soempeno**, 2007. *Bankir Senang, Para Petani Tenang*. Jakarta: KONTAN Minggu III, September.
- Triyatna, Stefanus Osa**, 2008. *Resi Gudang Adu Kuat Menghadapi Sepak Terjang Tengkulak*. Jakarta: KOMPAS, Kamis 21 Februari 2008.

Media Massa

- KOMPAS, Kamis 15 Juni 2006. Upaya Menstabilkan Harga Komoditas, Terutama Pertanian, 2006.
- KOMPAS Jateng, Jumat 24 Agustus 2007. Perdagangan Resi Gudang Akan Dimulai di Banyumas.
- Media Indonesia September 2007. Alternatif Pendanaan Bagi Petani, Jurnal KUKM Suplemen Khusus
- Media Indonesia. September 2007. Resi Gudang Beri Keuntungan Bagi Petani, Jurnal KUKM Suplemen Khusus.
- KOMPAS, Rabu, 12 Agustus 2007. Resi Gudang Perdana Diresmikan.
- KOMPAS Jateng Jumat, 31 Agustus 2007. Resi Gudang Diresmikan.